

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Kepada Masyarakat Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan yang terang benderang seperti yang dirasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan penulis. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Zakaria (Alm) dan Ibunda Jusmaniar yang telah berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan doa restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hutami, MA serta Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd serta Wakil Dekan I, II dan III.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH dan Sekretaris Bapak Asril, S.HI, MH yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
5. Terima kasih kepada Ibu Lovely Dwina Dahen, SH, MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis
6. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karyawati di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
7. Sahabat-sahabat angkatan 2010 di jurusan Ilmu Hukum yang memberikan masukan selama penyelesaian skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah dilakukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal ‘Alamin. Selanjutnya demi kesempurnaan pengetahuan kita, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, sehingga pengetahuan kita tentang masalah ini bisa berkembang dan bermanfaat.

Pekanbaru, 5 Juni 2017

Penulis

ABDUR RAHMAN GUNAWAN
NIM.11027101537